



**WALIKOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Wali Kota sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, diperlukan peningkatan kinerja aparatur pada pemerintahan daerah sehingga perlu didukung dengan penggunaan dan pengelolaan kendaraan dinas yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas;

- Mengingat : 1. Undang—Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Tasikmalaya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
7. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Wali Kota sebagai unsur pembantu Wali Kota yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Wali kota sesuai dengan keahlian.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
11. Unit Kerja adalah unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Pengelolaan Kendaraan Dinas adalah segala sesuatu usaha atau tindakan terhadap Kendaraan Dinas yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penyimpanan, serta pengawasan dan pengendalian.
13. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional.
14. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Dinas yang digunakan bagi pemangku jabatan Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Kendaraan Dinas Jabatan adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.

16. Kendaraan Dinas Operasional adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum.
17. Kendaraan Dinas Operasional Umum adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan tugas secara umum.
18. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan tugas yang didesain secara khusus untuk pelaksanaan tugas tertentu.
19. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
20. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
21. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
22. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman dalam Pengelolaan Kendaraan Dinas di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan kendaraan dinas;
 - b. mewujudkan efisiensi belanja kendaraan dinas; dan
 - c. meningkatkan optimalisasi pengadaan kendaraan dinas.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. kendaraan dinas; dan
- b. pengelolaan kendaraan dinas.

BAB II KENDARAAN DINAS

Pasal 4

- (1) Kendaraan Dinas meliputi:

- a. Kendaraan Perorangan Dinas;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - c. Kendaraan Dinas Operasional.
- (2) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Kendaraan Dinas yang digunakan bagi pemangku jabatan:
- a. Wali Kota;
 - b. Wakil Wali Kota; dan
 - c. Pimpinan DPRD.
- (3) Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran bagi:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat eselon II;
 - c. pejabat eselon III; dan
 - d. pejabat eselon IV.
- (4) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kendaraan Dinas Operasional Umum; dan
 - b. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan.
- (5) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
- (6) Standardisasi Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pengelolaan Kendaraan Dinas di Daerah meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan;
- b. penganggaran dan pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemeliharaan;
- e. pengamanan;
- f. pemanfaatan;
- g. penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan penatausahaan; dan
- h. pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua
Perencanaan Kebutuhan
Pasal 6

- (1) Perencanaan kebutuhan Kendaraan Dinas dilaksanakan oleh SKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perencanaan kebutuhan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Pengelola Barang.
- (3) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan, beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Penganggaran dan Pengadaan
Pasal 7

- (1) Penganggaran dan pengadaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penganggaran dan pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan, dilaksanakan oleh SKPD selaku Pengguna Barang.
- (3) Pengadaan Kendaraan Dinas yang ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka penganggaran dan pengadaan Kendaraan Dinas dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut.
- (4) Penganggaran dan pengadaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. memiliki penambahan spesifikasi dan diperlukan untuk tujuan khusus/lapangan yang penambahannya harus menyatu dengan bodi/karoseri dan kerangka/chasis; dan / atau
 - b. memiliki kapasitas/isi silinder/cc melebihi standardisasi Kendaraan Dinas.
- (5) SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan pengadaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 8

SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat melakukan sewa Kendaraan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

SKPD/ Unit Kerja selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang mendapatkan Kendaraan Dinas dari sumbangan/hibah, wajib segera melaporkan perolehannya kepada Pengelola Barang dan menyerahkan dokumen pemindah tangannya untuk ditatausahakan sebagai Barang Milik Daerah dan diproses status penggunaannya.

Bagian Keempat

Penggunaan

Pasal 10

- (1) Kendaraan Dinas digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab terhadap penggunaan Kendaraan Dinas yang ada pada SKPD/ Unit Kerja.
- (3) Penggunaan Kendaraan Dinas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan Barang Milik Daerah.

Bagian Kelima

Pemeliharaan

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang dan Kepala Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Kendaraan Dinas dalam lingkungan SKPD/Unit Kerjanya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. asuransi;
 - b. servis;
 - c. perbaikan mesin dan bodi;
 - d. pemeliharaan kebersihan.
 - e. uji emisi;
 - f. uji berkala; dan/atau

- g. perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan termasuk denda dalam hal adanya keterlambatan perpanjangan.
- (3) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan pada SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Biaya pemeliharaan dan pengurusan pajak Kendaraan Dinas yang dipergunakan secara pinjam pakai oleh instansi lain di luar Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab instansi pemakai.
- (5) Biaya pemeliharaan dan pengurusan pajak Kendaraan Dinas yang dioperasikan oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pihak yang mengoperasikan Kendaraan Dinas dimaksud.

Bagian Keenam

Pengamanan

Pasal 12

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan pengamanan Kendaraan Dinas yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengamanan fisik;
 - b. pengamanan administrasi; dan
 - c. pengamanan hukum.
- (3) Pengamanan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengamanan Barang Milik Daerah.

Pasal 13

Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a ditindaklanjuti dengan penyimpanan.

Pasal 14

Kendaraan Dinas Operasional disimpan di ruang penyimpanan atau garasi milik Pemerintah Daerah atau tempat lain yang diizinkan oleh Pengguna Barang.

Pasal 15

Penyimpanan Bukti Kepemilikan Kendaraan Dinas dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan.

Bagian Ketujuh

Pemanfaatan

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan dapat dilakukan terhadap Kendaraan Dinas yang tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pinjam pakai atau sewa.
- (3) Pemanfaatan Kendaraan Dinas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Bagian Kedelapan

Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan
dan Penatausahaan.

Pasal 17

Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan
dan Penatausahaan kendaraan dinas dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 18

Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Kendaraan
Dinas dilaksanakan oleh:

- a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban;
dan/atau
- b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Januari 2025
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP SUKMANA

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS

RINCIAN KENDARAAN DINAS

a. Kendaraan Perorangan Dinas

NO	JABATAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	BAHAN BAKAR
1.	Wali Kota	1 (satu) unit	Sedan	a. Bensin b. Solar c. Hybrid d. Listrik berbasis baterai
		1 (satu) unit	Jip/SUV/Double Cabin/Minibus	a. Bensin b. Solar c. Hybrid d. Listrik berbasis baterai
2.	Wakil Wali Kota	1 (satu) unit	Sedan	a. Bensin b. Solar c. Hybrid d. Listrik berbasis baterai
		1 (satu) unit	Jip/SUV/Double Cabin/Minibus	a. Bensin b. Solar c. Hybrid d. Listrik berbasis baterai
3.	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan/Minibus/SUV	a. Bensin b. Solar c. Hybrid d. Listrik berbasis baterai
4.	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan/Minibus/SUV	a. Bensin b. Solar c. Hybrid d. Listrik berbasis baterai

b. Kendaraan Dinas Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	BAHAN BAKAR
1.	Sekretaris Daerah	1 (satu) unit	Sedan/Minibus/ SUV	a. Bensin b. Solar c. Hybrid d. Listrik berbasis baterai
2.	Asisten Sekretaris Daerah	1 (satu) unit	Sedan/Minibus/ SUV	a. Bensin b. Solar c. Hybrid d. Listrik berbasis baterai
3.	Staf Ahli	1 (satu) unit	Minibus	a. Bensin b. Solar c. Hybrid d. Listrik berbasis baterai
4.	Pejabat Eselon 2 (Kepala Perangkat Daerah)	1 (satu) unit	Minibus	a. Bensin b. Solar c. Hybrid d. Listrik berbasis baterai
5.	Pejabat Eselon 3 yang menjabat Kepala SKPD/Unit Kerja	1 (satu) unit	Minibus	a. Bensin b. Solar c. Hybrid d. Listrik berbasis baterai

c. Kendaraan Dinas Operasional Umum

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	BAHAN BAKAR
1.	Operasional	Sesuai kebutuhan	Sepeda motor Sepeda motor Roda 3	a. Bensin b. Listrik berbasis baterai
2.	Operasional Cadangan	Sesuai kebutuhan	Sedan	a. Bensin b. Solar c. Hybrid d. Listrik berbasis baterai
			Minibus	a. Bensin b. Solar c. Hybrid d. Listrik berbasis baterai

			Pick Up	a. Bensin b. Solar c. Hybrid d. Listrik berbasis baterai
			Microbus	a. Bensin b. Solar
3.	Operasional Perangkat Daerah/Unit Kerja	Sesuai kebutuhan	Sepeda motor	a. Bensin b. Listrik berbasis baterai
			Minibus	a. Bensin b. Solar c. Hybrid d. Listrik berbasis baterai
			Pick Up	a. Bensin b. Solar c. Hybrid d. Listrik berbasis baterai
4.	Operasional Angkutan Barang	Sesuai kebutuhan	Pick-Up Truk	a. Bensin b. Solar c. Hybrid d. Listrik berbasis baterai

d. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	BAHAN BAKAR	KELENGKAPAN
1.	Angkutan Sampah	Sesuai kebutuhan	Truk/Light truck/pick up	a. Solar b. Bensin	a. Bak belakang b. Kelengkapan lain sesuai kebutuhan
			Sepeda motor roda 3	a. Bensin b. Listrik berbasis baterai c. Hybrid	
2.	Kendaraan Penyiraman Tanaman	Sesuai kebutuhan	Tangki Air	Solar	a. Unit pompa air dan selang b. Tangki air c. Kelengkapan lain sesuai kebutuhan
3.	Kendaraan Unit Laboratorium	Sesuai kebutuhan	Station Wagon/box/mini bus	a. Bensin b. Solar c. Listrik berbasis baterai d. Hybrid	a. Tempat peralatan test Lab b. Kelengkapan lain sesuai kebutuhan

4.	Kendaraan Ambulans	Sesuai kebutuhan	Minibus	a. Bensin b. Solar c. Listrik berbasis baterai d. Hybrid	a. Blankar b. Lampu Rotari c. Sirine d. Kelengkapan lain sesuai kebutuhan
5.	Kendaraan Jenazah	Sesuai kebutuhan	Minibus	a. Bensin b. Solar c. Listrik berbasis baterai d. Hybrid	a. Keranda b. Lampu Rotari c. Sirine d. Kelengkapan lain sesuai kebutuhan
6.	Kendaraan Puskesmas Keliling	Sesuai kebutuhan	Minibus	a. Bensin b. Solar c. Listrik berbasis baterai d. Hybrid	a. Blankar b. Lampu Rotari c. Sirine d. Kelengkapan lain sesuai kebutuhan
7.	Kendaraan Patroli dan Pengawal	Sesuai kebutuhan	Pick up/ Double cabin	a. Bensin b. Solar c. Hybrid d. Listrik berbasis baterai	a. Tempat duduk belakang b. Lampu Rotari c. Sirine d. Kelengkapan lain sesuai kebutuhan
			Minibus/ Sepeda motor/ Sedan	a. Bensin b. Solar c. Hybrid	a. Lampu Rotari b. Sirine c. Kelengkapan lain sesuai kebutuhan
8.	Kendaraan Dalmas	Sesuai kebutuhan	Truk	a. Solar b. Listrik berbasis baterai c. Hybrid	a. Tempat duduk belakang full plat b. Lampu Rotari c. Sirine d. Kelengkapan lain sesuai kebutuhan
9.	Kendaraan Derek	Sesuai kebutuhan	Truk/pick up	a. Solar b. Bensin	a. Alat derek b. Sirine c. lampu rotari d. Kelengkapan lain sesuai kebutuhan
10.	Kendaraan Pemeliharaan Lampu Jalan	Sesuai kebutuhan	Truck Crane/Pick up crane	a. Solar b. Bensin	a. Tangga hidrolis/sky lift b. sirine c. lampu rotary d. Kelengkapan lain sesuai kebutuhan
11.	Kendaraan Pemadam Kebakaran Unit	Sesuai kebutuhan	Kendaraan pemadam Kebakaran	Solar	a. Power Take Off (PTO) b. Tanki Air c. Selang Fire Hose d. Nozzle e. Way Connection

					f. Lampu Rotari g. Sirine h. Kelengkapan lain sesuai kebutuhan
12.	Kendaraan Unit Water Supply	Sesuai kebutuhan	Kendaraan water supply	Solar	a. Power Take Off (PTO) b. Tanki Air c. Selang Fire Hose d. Nozzle e. Way Connection f. Lampu Rotari g. Sirine h. Kelengkapan lain sesuai kebutuhan
13.	Kendaraan Unit Rescue	Sesuai kebutuhan	Double cabin	Solar	a. Winch hidrolik b. Lampu Rotari c. Sirine d. Kelengkapan lain sesuai kebutuhan
14.	Kendaraan Dapur Umum Lapangan	Sesuai kebutuhan	Kendaraan dapur umum	a. Bensin b. Solar c. Listrik berbasis baterai d. Hybrid	Kelengkapan sesuai kebutuhan dapur umum
15.	Kendaraan Tangki Air	Sesuai kebutuhan	Truk tangki air	Solar	a. Pompa air dan selang air b. Sirine c. Lampu rotari d. Kelengkapan lain sesuai kebutuhan
16.	Angkutan Barang Spesifik	Sesuai kebutuhan	Truk/Self loader	a. Solar b. Listrik berbasis baterai c. Hybrid	Kelengkapan lain sesuai kebutuhan
17.	Kendaraan Unit Penyedot Tinja	Sesuai kebutuhan	Pick Up/double cabin	a. Solar b. Bensin c. Hybrid	a. Mesin pompa dan selang b. Tangki c. Kelengkapan lain sesuai kebutuhan
			Truck	a. Solar b. Bensin c. Hybrid	
			Kendaraan roda tiga	a. Solar b. Bensin c. Hybrid	

18.	Kendaraan Toilet Keliling	Sesuai kebutuhan	Truk toilet	a. Solar b. Bensin c. Hybrid	a. Toilet b. Wastafel c. Kelengkapan lain sesuai kebutuhan
19.	Stoomwals	Sesuai kebutuhan	Alat berat	Solar	Kelengkapan lain sesuai kebutuhan
20.	Back Hoe/Loader/Excavator	Sesuai kebutuhan	Truk/Alat Berat	Solar	Kelengkapan lain sesuai kebutuhan
21.	Buldozer	Sesuai kebutuhan	Truk/Alat Berat	Solar	Kelengkapan lain sesuai kebutuhan
22.	Kendaraan Unit Pemeliharaan Jalan	Sesuai kebutuhan	Kendaraan Mini Aspal Mixing Plan	Solar	Kelengkapan lain sesuai kebutuhan
23.	Kendaraan Unit Perpustakaan Keliling	Sesuai kebutuhan	Minibus/Bus	a. Bensin b. Solar c. Listrik berbasis baterai d. Hybrid	a. Tempat/Rak Buku b. Kelengkapan lain sesuai kebutuhan
24.	Kendaraan Unit Penerangan/ Penyiaran Keliling	Sesuai kebutuhan	Minibus/Double cabin	a. Bensin b. Solar c. Listrik berbasis baterai d. Hybrid	a. Sound system b. Sirine c. Lampu rotari d. Cargo bed with fiber glass canopy e. Kelengkapan lain sesuai kebutuhan
			Sepeda motor	a. Bensin b. Listrik berbasis baterai c. Hybrid	a. Tool box b. Kelengkapan lain sesuai kebutuhan
25.	Kendaraan Unit Pelayanan KB	Sesuai kebutuhan	Bus	a. Bensin b. Solar c. Listrik berbasis baterai d. Hybrid	a. Obgyn Bed b. Lemari alat c. Wastafel d. Kelengkapan lain sesuai kebutuhan

26.	Kendaraan Unit Perlindungan PPA	Sesuai kebutuhan	Minibus	a. Bensin b. Solar c. Listrik berbasis baterai d. Hybrid	a. Bed b. Kelengkapan lain sesuai kebutuhan
-----	---------------------------------	------------------	---------	---	--

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP SUKMANA